

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

ITJE KURNIAWATI binti A. RASJID, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding I;

ANDI ROSADI bin A. RASJID, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat II sekarang Pemanding II;

IDA ROSIDA NINGSIH binti A. RASJID, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat III sekarang Pemanding III;

IDA ROSIDA WATI binti A. RASJID, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, Warga Negara Indonesia,

beralamat di Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat IV sekarang Pemanding IV;

Melawan

H.M. ASMIN bin M. HASAN, umur 76 tahun (lahir di Bogor, tanggal 12 April 1942), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Palabali No. 59 RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muchlis, S.H., Mohamad Taufik, S.H. dan Putra Kurniadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Esse Law Office*, beralamat di Jl. Aliandong Gang Masjid Nurul Huda RT 002 RW 006 No. 64, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2019 semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

IRMA ARISANTI binti A. RASJID, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1440 Hijriah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013, yaitu:
 - 2.1 H.M. Asmin bin M. Hasan (suami);
 - 2.2 Itje Kurniawati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - 2.3 Andi Rosadi bin A. Rasjid (anak laki-laki kandung)
 - 2.4 Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - 2.5 Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - 2.6 Irma Arisanti binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 1.029,57 M2 yang terletak di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Mu'minah;
 - Sebelah Timur : tanah milik Agus Haryono;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Asmin/H. Saidi/H. Olis;
 - 3.2 Sebidang tanah seluas 300 M2 dengan bangunan 3 (tiga) rumah petak yang terletak di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Dayat;
 - Sebelah Timur : tanah milik Ending;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Saidi;
 - Sebelah Barat : tanah milik Mu'minah;

3.3 Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak di Perum Bumi Kencana Asri RT 004 RW 013, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik PT JSA;
- Sebelah Timur : tanah milik PT. JSA;
- Sebelah Selatan : Jalan Pinus II;
- Sebelah Barat : tanah milik Arya;

Adalah harta bersama (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim dan H. Asmin bin M. Hasan yang belum dibagi;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas menjadi bagian (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian H. Asmin bin M. Hasan;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas menjadi harta peninggalan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim sebagai berikut:
 - 5.1 H.M. Asmin bin M. Hasan (suami), memperoleh $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah $\frac{1}{4} = (\frac{1}{2} + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{2})) = \frac{8}{16} + \frac{2}{16} = \frac{10}{16} = \frac{60}{96}$ bagian;
 - 5.2 Itje Kurniawati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{6}{16} = \frac{6}{96}$ bagian;
 - 5.3 Andi Rosadi bin A. Rasjid (anak laki-laki kandung), memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{6}{16} = \frac{12}{96}$ bagian;
 - 5.4 Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (anak perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{6}{16} = \frac{6}{96}$ bagian;
 - 5.5 Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{6}{16} = \frac{6}{96}$ bagian;
 - 5.6 Irma Arisanti binti A. Rasjid (anak perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{6}{16} = \frac{6}{96}$ bagian;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan sebagaimana tercantum pada diktum

angka 3 (tiga) di atas dengan sempurna sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 6 (enam);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.456.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 22 Juli 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, II, III, dan IV, tanpa dihadiri Tergugat V;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 pihak Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 19 Agustus 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding tanggal 2 September 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 2 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Depok;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding I, II, III, dan IV tanggal 18 September 2019;

Membaca Berita Acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 3 September 2019 bahwa Pembanding III telah melaksanakannya pada tanggal tersebut;

Membaca Berita Acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 10 September 2019, bahwa Pembanding IV telah melaksanakannya pada tanggal tersebut;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk., masing-masing tanggal 23 September 2019, menerangkan bahwa Pembanding I dan II, Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Syahrudin, S.HI., M.H. namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Februari 2019 pada pokoknya menegaskan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah semua berita acara sidang, Memori

Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 13 Agustus 2019, dan bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2019, dan guna mempersingkat putusan ini, MHTB memandang cukup menunjuk isi dan maksud Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemanding yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut dan bantahan Terbanding yang intinya agar MHTB menguatkan putusan perkara *a quo*, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa telah menikah secara sah sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam antara H.M. Asmin bin Alm. M. Hasan dengan Almh. Barsinah binti Baan pada tahun 1963 di Wilayah Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa dari perkawinan antara H.M. Asmin bin Alm. M. Hasan dengan Almh. Barsinah binti Baan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, masing-masing bernama yakni:
 - 2.1. Abdul Bahri bin H.M. Asmin, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 November 1964;
 - 2.2. Irmawati binti H.M. Asmin, perempuan, lahir di Jakarta 29 September 1966;
 - 2.3. Rachmat Sudrajat bin H.M. Asmin, laki-laki lahir di Jakarta 9 September 1968;

- 2.4. Iskandar bin H.M. Asmin, laki-laki lahir di Jakarta, 19 September 1969;
- 2.5. Widiyanti binti H.M. Asmin, perempuan, lahir di Jakarta 25 September 1971;
3. Bahwa selanjutnya Almh. Barsinah binti Baan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 April 1994 dikarenakan sakit di kota Jakarta;
4. Bahwa setelahnya H.M. Asmin bin Alm. M. Hasan menikah untuk yang kedua kalinya dengan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim pada 13 Mei 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 145/96/V/95 tertanggal 16 Mei 1995, dan bertempat tinggal terakhir di Kp. Pengasinan, RT 006 RW 003, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwasanya Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim ketika menikah berstatus cerai mati, mempunyai bawaan 5 (lima orang anak bernama;
 - 1) Itje Kurniawati binti A. Rasjid, lahir di Jakarta 28 Januari 1971;
 - 2) Andi Rosadi bin A. Rasjid, lahir di Jakarta, 4 September 1971;
 - 3) Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid, lahir di Jakarta, 24 Februari 1973;
 - 4) Ida Rosida Wati binti A. Rasjid, lahir di Jakarta 24 Februari 1973;
 - 5) Irma Arisanti binti A. Rasjid, lahir di Jakarta, 18 April 1979;
6. Bahwa Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah meninggal dunia pada 23 September 2013 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian no. 111/842;
7. Bahwa Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah meninggal dunia pada 23 September 2013 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian no. 111/842, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 2. H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan (selaku suami almarhumah);
 3. Itje Kurniawati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);

4. Andi Rosadi bin A. Rasjid (selaku anak laki-laki kandung bawaan almarhumah)
5. Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
6. Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
7. Irma Arisanti binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
8. Bahwa, dari perkawinan antara H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan dengan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah memiliki harta dalam perkawinan berupa:
 - Sebidang Tanah seluas 1000 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di RT 07 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat, atas nama Sertifikat Hak Milik (di tangan Para Tergugat) Almh. Hj. Itjih Sukaesih dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah tetangga;
 - Sebelah Timur : rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan: jalan;
 - Sebelah Barat : H. Asmin;
 - Sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah tetangga
 - Sebelah Timur : rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan: rumah tetangga;
 - Sebelah Barat : rumah tetangga;
 - Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat,

atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Untah;

Sebelah Timur : tanah milik PT. JSA;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Barat : tanah Milik Arya;

9. Bahwa Penggugat selaku ahli waris bermohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membagi harta waris menurut hukum faraidh kepada Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya mohon dikabulkan gugatan pembagian waris dari Penggugat *aquo*;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan Penggugat, memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah meninggal dunia pada 23 September 2013 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian no. 111/842;
3. Menetapkan Harta Peninggalan atau Harta Waris dari Pewaris Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim, berupa:
 - Sebidang Tanah seluas 1000 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat, atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah tetangga;
 - Sebelah Timur : rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan: jalan;
 - Sebelah Barat : H. Asmin;
 - Sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama

Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah tetangga

Sebelah Timur : rumah tetangga;

Sebelah Selatan: rumah tetangga;

Sebelah Barat : rumah tetangga;

- Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Untah;

Sebelah Timur : tanah milik PT. JSA;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Barat : tanah Milik Arya;

4. Menetapkan Ahli Waris yang Sah menurut Hukum Islam dari Pewaris Almh. Hj. Itjih Sukaesih, yakni:

1) H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan (selaku suami almarhumah);

2) Itje Kurniawati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);

3) Andi Rosadi bin A. Rasjid (selaku anak laki-laki kandung bawaan almarhumah);

4) Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);

5) Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);

6) Irma Arisanti binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);

5. Menetapkan Harta Peninggalan atau Harta Waris dari Pewaris Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim, berupa :

- Sebidang Tanah seluas 1000 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok

Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat, atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah tetangga;

Sebelah Timur : rumah tetangga;

Sebelah Selatan: jalan;

Sebelah Barat : H. Asmin;

- Sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah tetangga

Sebelah Timur : rumah tetangga;

Sebelah Selatan: rumah tetangga;

Sebelah Barat : rumah tetangga;

- Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Untah;

Sebelah Timur : tanah milik PT. JSA;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Barat : tanah Milik Arya;

Dibagikan menurut hukum faraidh kepada Penggugat dan Para Tergugat selaku Ahli Waris dari Pewaris Almh. Hj. Itjih Sukaesih antara lain:

- 1) H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan (selaku suami almarhumah);
- 2) Itje Kurniawati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 3) Andi Rosadi bin A. Rasjid (selaku anak laki-laki kandung bawaan almarhumah);

- 4) Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 5) Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 6) Irma Arisanti binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
6. Menetapkan bagian hak ahli waris dari harta peninggalan/waris Almh. Hj. Itjih Sukaesih kepada Penggugat dan Para Tergugat menurut Hukum Faraidh Islam ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Hak Waris/Peninggalan dari Almh. Hj. Itjih Sukaesih kepada Penggugat, jika tidak dapat dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas secara natura, agar dilaksanakan Lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dan/atau apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (azas *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa MHTB menemukan fakta dalam gugatan *a quo* posita angka 8 dinyatakan: Bahwa dari perkawinan antara H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan dengan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah memiliki harta dalam perkawinan berupa ketiga obyek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta benda bersama sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama . Untuk menentukan harta benda sebagai harta bersama diperlukan adanya beberapa hal yang menjadi kepastian bahwa harta benda tersebut adalah harta benda dalam perkawinan atau harta bersama/gono-gini: 1. Kapan secara pasti harta benda tersebut diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan, 2. uang untuk

pembelian harta benda tersebut harus jelas dan pasti bahwa uang tersebut merupakan uang hasil usaha bersama suami/isteri atau suami, atau isteri, bukan uang sebagai hasil warisan/hadiah bagi suami atau isteri tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan/menerangkan kepastian sebagaimana uraian tersebut di atas, kapan ketiga obyek sengketa tersebut dibeli, dari mana asal mula keuangannya, apakah hasil usaha bersama, atau hasil pemberian/hibah, atau warisan bagi suami, atau isteri. Hal ini sangat perlu dalam menentukan tentang status barang/harta benda yang dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa ternyata pula Penggugat meskipun dalam posita gugatannya menyatakan adanya harta dalam perkawinan, tapi dalam petitumnya sama sekali tidak ada tuntutan mengenai pembagian harta dalam perkawinan (harta bersama) tersebut dan Penggugat tidak menuntut bagiannya dari harta bersama tersebut, melainkan hanya menuntut ditetapkannya obyek sengketa sebagai harta peninggalan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim dan bagian hak warisnya saja sebagaimana tertuang dalam petitum angka 3, 5, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, MHTB menemukan pula dalam gugatan tersebut ternyata Penggugat hanya menuntut obyek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah saja tanpa menyebutkan apakah di atas tanah-tanah tersebut ada bangunannya atau tidak sama sekali tidak dijelaskan, sedangkan dalam repliknya tanggal 11 Maret 2019 angka 4 menyatakan: Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Almarhumah HJ. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah memiliki harta bersama/gono-gini berupa 3 unit rumah beserta tanah dan bangunan yang di atas terdapat bangunan/rumah sebagai berikut: yaitu 3 (tiga) obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang tidak tegas yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak rinci, antara posita dan petitum tidak sinkron dan tidak lengkap (*obscur libel*).

Gugatan semacam ini tidak memenuhi syarat suatu gugatan yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam R.V Pasal 8 angka 3. Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1440 Hijriah yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari para Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard/NO*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 6.456.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 252/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 7 Oktober 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

rrd

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

